



P U T U S A N

Nomor 829/Pid.Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muliadi Alias Mul;**
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 9 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Kampung Jawa Desa Pulo Jantan,
Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek NA IX-X, tanggal 3 Januari 2018, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 6 Januari 2018, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranoleh Ketua tau Prapat sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Mahadi Siregar, S.H., yang beralamat Kantor di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar Rantau Prapat, Labuhan Batu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2018 Nomor 829/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 829/Pid.Sus/2018/PT.MDN, tanggal 27 September 2018;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 829/Pid.Sus/2018 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Rap serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, tertanggal 24 Januari 2018 No.Reg. Perkara :PDM-26/Euh.2/S.Rph/01/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa Muliadi Alias Mul, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Januari tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan di Dusun III, Kampung Jawa, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah rumah Terdakwa yang berlatam di Dusun III Kampung Jawa, Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu tiba-tiba saat di perjalanan Terdakwa



bertemu dengan Dodi (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Dodi langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa membayarnya kepada Dodi dan setelah Terdakwa selesai membayar narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong baju Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Dodi;

- Kemudian sekira pukul 14.15 Wib, Terdakwa pergi menuju rumah saksi Sugani dengan tujuan untuk menagih hutang selanjutnya Terdakwa sampai di rumah tersebut dan kemudian bertemu dengan saksi Sugani. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Sugani lalu tiba-tiba saksi Baharuddin Ritonga, saksi A.Fauzi Siregar dan saksi Sapruji (ketiganya anggota Polri) datang mendekati Terdakwa dan saksi Sugani. Selanjutnya Terdakwa ketakutan dan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu ke arah dinding rumah yang terbuat dari Gedek kelapa sawit. Kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Baharuddin Ritonga, saksi A.Fauzi Siregar dan saksi Sapruji lalu saksi Baharuddin Ritonga langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut dan diperlihatkan kepada Terdakwa lalu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 27/01. 10102/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Vera Togatorop dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 282/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Muliadi Alias Mul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Muliadi Alias Mul, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Januari tahun 2018, bertempat di Dusun III Kampung Jawa, Desa Pulo Jantan, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya didalam rumah Sdra. Sugani atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Baharuddin Ritonga, saksi A.Fauzi Siregar dan saksi Saprudi (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Kampung Jawa, Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara ada yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut lalu saksi Baharuddin Ritonga, saksi A.Fauzi Siregar dan saksi Saprudi langsung ke Dusun III, Kampung Jawa, Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, saksi Baharuddin Ritonga, saksi A.Fauzi Siregar dan saksi Saprudi sampai di tempat tersebut dan kemudian melihat terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang di dapat dari informasi tersebut sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Sugiani. Kemudian saksi Baharuddin Ritonga, saksi A.Fauzi Siregar dan saksi Saprudi datang datang mendekati Terdakwa dan saksi Sugiani. Selanjutnya Terdakwa ketakutan dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu ke arah dinding rumah yang terbuat dari Gedek kelapa sawit. Kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Baharuddin Ritonga, saksi A.Fauzi Siregar dan saksi Saprudil lalu saksi Baharuddin Ritonga langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut dan diperlihatkan kepada terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 27/01. 10102/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Vera Togatorop dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 282/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Muliadi Alias Mul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, tertanggal 19 Juli 2018, No.Reg. Perk.PDM: 162//Rp-Rap/ Euh.2/05/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Mul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa Muliadi Alias Mul dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Mul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muliadi Alias Mul berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jeis sabu seberat 0,04 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Mul tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Selamat Muliadi Alias Mul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor:157/Akta.Pid/2018/PN-Rap. yang dibuat oleh Megawati Simbolon, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2018;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor:157/Akta.Pid/2018/PN-Rap. yang dibuat oleh Megawati Simbolon, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat 6 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Rap., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 4 September 2018 Nomor: W2.U13/2936/HN.01.10/IX/2018 masing – masing telah dikirim kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 September 2018 sampai tanggal 13 September 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Rap, tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengetahui alasan Terdakwa meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan mengajukan memori banding dalam setiap permintaan banding dalam perkara pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tetap akan memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut dengan meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Rap tersebut, apakah ada kekeliruan di dalam menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Rap, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak ada menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai nama Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda di nilai terlalu ringan, sehingga perlu diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.1000.000.0000,-(satu milyar rupiah), Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana tersebut terlalu berat dan dipandang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga lamanya pidana tersebut perlu di ubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat butir ke-1(satu) dan butir ke-3(tiga) tercantum nama Terdakwa yang berbeda, pada amar putusan butir ke-1(satu) nama Terdakwa disebut "Muliadi Alias Mul" dan pada amar putusan butir ke-3(tiga) nama Terdakwa disebut "Selamat Muliadi Alias Mul", sehingga tercantum dua nama yang berbeda, maka timbul pertanyaan yang manakah nama Terdakwa yang sebenarnya?;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara penyidikan, surat dakwaan serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maupun berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, ternyata nama Terdakwa adalah Muliadi Alias Mul tidak ada tertera kata " Selamat" di depan nama Muliadi seperti yang tercantum pada amar putusan butir ke-3(tiga) tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding kata "Selamat" yang tertera di depan nama Muliadi Alias Mul pada amar putusan butir ke-3 (tiga) dihapus atau dihilangkan karena dianggap kesalahan pengetikan, sehingga nama Terdakwa diubah dan dibaca menjadi Muliadi Alias Mul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di dalam perkara a quo, ternyata jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan shabu seberat 0,04 (nol koma empat) gram yang dibuang Terdakwa karena ketakutan bertemu dengan saksi Baharuddin Ritonga, A. Fauzi Siregar dan saksi Saprudi, shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Dodi (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif hanya seberat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram atau dengan kata lain dibawah 1 (satu) gram, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas dapat diterapkan, oleh karena Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP), maka Terdakwa yang didakwa Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam perkara a quo Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469 K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan “Bahwa dalam hubungan dengan tersebut di atas, mens rea Terdakwa menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan berhubung karena keadaan Terdakwa yang dipandang sebagai penyalahguna. Bahwa upaya terdakwa untuk menggunakan Narkotika setidaknya terlebih dahulu melalui tahapan membeli, membawa, menguasai, menyimpan kemudian memiliki Narkotika. Setelah tahapan ini dilalui barulah kemudian Terdakwa dapat menggunakan narkotika. Terdakwa bisa saja menggunakan Narkotika secara melawan hukum tanpa melalui tahapan tersebut apabila Terdakwa dipanggil menggunakan atau pesta narkotika dengan bahan Narkotika yang sudah tersedia. Bahwa untuk mengetahui tujuan kepemilikan (mens rea) terdakwa sebagai penyalahguna dapat diketahui melalui pertimbangan antara lain : jumlah Narkotika jenis Shabu yang diterima atau dimiliki adalah kurang dari 1 gram” sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, sering terjadi ketidak jujuran dalam proses penyidikan tidak dengan sengaja tidak melakukan test urine kepada pelaku atau Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya test urine tersebut untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya pelaku atau Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini ternyata pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak dapat membebaskan Terdakwa dengan alasan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan kepada Terdakwa, tetapi menurut fakta hukum yang tidak

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dimungkiri lagi bahwa sebelum mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut, Terdakwa haruslah terlebih dahulu memiliki dengan cara membelin, membawa, menyimpan sehingga shabu tersebut berada dibawah penguasanya namun penguasaan tersebut hanya sebatas penguasaan yang tujuannya untuk digunakan atau dipakai Terdakwa, maka sudah dengan sendirinya Terdakwa menguasai terlebih dahulu shabu tersebut sebelum digunakan atau dipakai;

Menimbang, bahwa tidak dapat dimungkiri Terdakwa benar selaku pengguna narkoba sudah tentu sebelum menggunakan haruslah terlebih dahulu membeli, menyimpan atau menguasai, memiliki serta membawa narkoba tersebut, atau dengan kata lain para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pemikiran semacam ini telah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan hal – hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki Narkoba tersebut sebagaimana yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak selamanya harus menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, melainkan harus dapat dipertimbangkan dengan mencermati apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati cara Terdakwa mendapatkan atau memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Dodi (belum tertangkap) tujuannya untuk digunakan atau dipakai sendiri, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat menguasai, memiliki, narkoba tersebut tujuannya adalah semata-mata atau dipakai sendiri. Sehubungan dengan tujuan tersebut adalah digunakan atau dipakai sendiri, maka yang harus dipertimbangkan adalah kepemilikan atau penguasaan atas narkoba dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya atau *kontekstualnya* dan bukan hanya *tekstualnya* saja dengan menghubungkan kalimat dalam kalimat Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan asas keadilan baik keadilan hukum itu sendiri maupun keadilan bagi Terdakwa selaku korban penyalahgunaan Narkoba, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerapkan ancaman pidana yang termuat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Rap, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Mul tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Mul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.800.000.000,-(delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosongDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami : Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua H. Agusin, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Juanti Sitorus, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Agusin, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juanti Sitorus, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2018/PT MDN